



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Sebab : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Angkutan Kota di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu disesuaikan Materinya ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang tentang Retribusi Izin Trayek;
- Undang-undang : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Urang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Ijin Usaha Angkutan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang

M E N U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;

b. Pemerintah

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Walikotamdya Kepala Daerah adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. D L L A J adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Pejabat Yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Magelang dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah Retribusi Daerah ;
- g. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- h. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil penumpang umum yang terdapat dalam trayek tetap dan teratur ;
- i. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah ;
- j. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya dengan (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- k. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
- l. Trayek Tetap dan Teratur adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal ;
- m. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- n. Kartu Pengawasan (KP) adalah Kartu berisi Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek untuk setiap kendaraan angkutan kota, dengan maksud agar setiap tahun dapat dinilai ketaatan pemegang izin trayek dalam memenuhi semua persyaratan dalam izinya ;
- o. Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- p. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- q. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atau pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;

c. Wajib ..

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

Jasa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan Retribusi ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota atau Kepala Daerah ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;

Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi ;

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDLB atau SKRDKBT yang belum dilunasi dan retribusi lainnya yang masih terutang .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan izin trayek dan pemungutan retribusi izin trayek, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

(2) memberikan

- (2) Memberikan dasar hukum untuk izin trayek agar transportasi penumpang berjalan lancar, lalu lintas tertib dan aman, meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jasa serta mencegah persaingan sehat diantara sesama kendaraan umum (angkutan kota).
- (3) Memberikan dasar hukum untuk pungutan retribusi izin trayek menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PA).
- (4) Memberikan dasar hukum bagi pengawasan izin trayek dan retribusi izin trayek agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkendali.

BAB III

ANGKUTAN DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR

Pasal 3

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal adalah trayek kota.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, usul Walikota/madya Kepala Daerah.

Pasal 4

Pelayanan angkutan kota diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. tidak mempunyai jadwal tetap;
- b. pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan orang yang telah ditetapi untuk angkutan kota;
- c. melayani angkutan antar kawasan utama dengan kawasan pendukung kawasan pemukiman;
- d. dilayani oleh mobil penumpang.

Pasal 5

Setiap kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk mobil penumpang dengan bagian atas badan kendaraan warna biru muda dan bagian bawah badan kendaraan berwarna biru;
- b. nomor jaringan trayek dicantumkan pada sisi depan, kiri, kanan belakang kendaraan;
- c. papan trayek memuat secara singkat jalan-jalan yang dilalui dan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan;
- d. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan yakni "ANGKUTAN KOTA";
- e. Kotak obat lengkap dengan isinya.

BAB IV

IJIN TRAYEK

Pasal 6

Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin trayek.

Izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Walikota dan Kepala Daerah.

Permohonan izin trayek diajukan kepada Walikota dan Kepala Daerah.

Jenis-jenis permohonan izin trayek dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari :

- a. permohonan izin trayek baru.
- b. permohonan perubahan dan / atau perpanjangan masa berlakunya.

Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini, dilakukan dalam hal :

- a. pembaharuan masa berlakunya izin;
- b. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
- c. pengalihan pemilikan perusahaan;
- d. penambahan frekuensi;
- e. perubahan trayek;
- f. penggantian kendaraan.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) Pasal ini harus dilengkapi pertimbangan dari DLLAJ.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. pendapat terhadap permohonan dimaksud :
- b. data faktor muatan di trayek yang bersangkutan .

Pasal 8

Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini diterima oleh pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap .

Permohonan izin trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja .

Pasal 9

Sahaan yang telah mendapatkan keputusan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diberikan kartu peng-
in bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini merupakan kutipan dari Surat Keputusan Izin Trayek kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ditandatangani oleh Kepala DLLAJ.

Pasal 11

- (1) Izin trayek yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan berlalu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kartu pengawasan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap Tahun Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diperbaharui dengan didaftar ulang.

Pasal 12

Pelaksana dan pengawas izin trayek secara teknis operasional adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara yuridis formal adalah Kepala Bagian Hukum Setwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 13

- (1) Izin insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor dan atau cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal dan tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis itu.
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
 - c. pengarahannya massa seperti kampanye pemilu, rombongan oleh raga karya wisata dan sejenisnya.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 14

- (1) Bagi angkutan umum yang memiliki izin insidentil dalam operasinya :
 - a. untuk menambah kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
 - b. untuk keperluan rombongan dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c, tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam izin insidentil yang diterbitkan oleh Kepala DLLAJ.

B A B V

PERSARATAN UNTUK MEMPEROLEH IJIN TRAYEK

Pasal 15

Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini pemohon wajib memenuhi :

- a. persyaratan Administrasi;
- b. persyaratan Teknis.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, meliputi :

- a. memiliki surat izin usaha angkutan yang masih berlaku ;
- b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Uji atau fotocopinya;
- c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
- d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- e. menyerahkan foto copy surat bukti anggota ORGANDA;
- f. menyerahkan foto copy anggota KOPATA.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, meliputi :

- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
- b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 16

arsyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 huruf a Peraturan Daerah ini, didasarkan atas :

urvey faktor muatan pada trayek-trayek dimaksud ; dan/atau
poran realisasi angkutan dari pengusaha yang melayani trayek
maksud.

Pasal 17

evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 oleh pejabat
i izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) diumumkan
cara menempelkan di papan pengumuman pada kantor pejabat
i izin dan atau Dinas/Instansi terkait agar mudah dilihat oleh
akat sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK DAN TATA CARA PENGANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 18

Pemegang izin trayek diwajibkan untuk:

- a. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengerudi tetap;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan dan domisili perusahaan;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek apabila mengalihkan izin trayek;
- e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin trayek apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- f. melayani trayek sesuai izin yang diberikan, dengan cara:
 - 1) memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - 2) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
 - 3) mengusahakan agar kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 - 4) membawa kartu pengawasan dalam operasinya.

Pasal 19

Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan penumpangnya.

Pasal 20

- (1) Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat dicabut izin trayeknya apabila :
 - a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
 - b. Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 - c. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin trayek dicabut.
- (5) Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal pengusaha yang berangkutan :
 - a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara.
 - b. memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah.

BAB VII

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 21

- 1) Dengan Nama Retribusi Izin Trayek , dipungut Retribusi bagi setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan izin trayek.
- 2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.
- 3) Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan .

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

- 1) Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu .
- 2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal 23

Ykat penggunaan retribusi izin trayek diukur berdasarkan jumlah in yang diberikan , jumlah trayek dan jumlah kendaraan umum yang perlukan untuk mendukung kebutuhan trayek .

BAB X

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

nsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi izin trayek asarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya yelenggaraan pemberian izin trayek.

BAB XI

JENIS DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

Jenis dan besar tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. izin trayek sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. daftar ulang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- c. izin insidental sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

- (2) Masa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) sekali.

BAB XII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 26

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 27

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagai mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan.
- (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 29

Abila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 12 jam.

(3) Apabila

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD .

Pasal 31

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas .

Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan .

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah .

Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan .

Pasal 32

Setiap Pembayaran Retribusi baik melalui Kas Daerah maupun ditempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran .

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan .

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah .

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari selak jatuh tempo pembayaran .

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang .

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

Uk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan ibusi sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, ke-ringan dan pembebasan Retribusi.

(2) Tata

- 2.) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah .

BAB XVII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- 1.) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 2.) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- 3.) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- 4.) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- 5.) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- 6.) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis, paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Pengajuan

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi .

Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan .

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikotamadya Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan .

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 38

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikotamadya Kepala Daerah .

Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan .

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Walikotamadya Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLE harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan .

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut .

Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLE .

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikotamadya Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi .

BAB XX

KADALUWARSA

Pasal 39

Tidak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah elampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan dibidang retribusi .

Kadaluwarsa penagihan retribusi/ sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Pasal ini tertangguh apabila :

1. diterbitkan surat teguran, atau
2. ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 41

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Izin Trayek yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diberlakukan sampai dengan habis masa berlakunya izin yang diberikan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Peraturan Kota Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 Maret 1999

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
KETUA
Melaksanakan Tugas



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

PENJELASAN UMUM

Bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang merupakan salah satu Daerah Tingkat II khususnya Jawa Tengah yang merupakan persimpangan Yogyakarta-Semarang, Yogyakarta-Wonosobo, Purworejo-Salatiga dan Purworejo-Semarang, sehingga mempunyai peranan yang sangat besar dan strategis di sektor transportasi dalam rangka menunjang kelancaran mobilitas kegiatan perekonomian untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk mendukung dan mengimbangi semakin tingginya mobilitas sosial ini, maka sarana transportasi sangat dibutuhkan untuk memperlancar arus lalu lintas orang, barang dan jasa. Pengembangan transportasi di wilayah Timur dimaksudkan agar pengangkutan penumpang dan barang semakin aman serta mengurangi kepadatan arus lalu lintas di dalam kota. Sarana transportasi dalam kenyataannya tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi berperan juga pada fungsi sosial.

Kepadatan arus lalu lintas di dalam kota perlu diatur, sehingga dalam rangka usaha memperlancar transportasi arus penumpang dan menjaga ketertiban, keamanan lalu lintas di jalan serta untuk menjaga keselamatan penumpang dan guna mencegah persaingan yang tidak sehat diantara sesama kendaraan angkutan kota, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur pengoperasian dan atau trayek angkutan kota di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Sehubungan dengan hal tersebut dan karena Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Angkutan Kota di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi dan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai landasan dasarnya, maka pengaturan Retribusi Izin Trayek dipandang perlu diatur lagi agar sesuai dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban, dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pengungkutan retribusi daerah.

Pasal 2

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) : yang dimaksud trayek Kota ad trayek yang seluruhnya berada c wilayah Kotamadya Daerah Tin Magelang .
- Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 4 huruf a : Yang dimaksud tidak mempunyai ja tetap adalah pelayanan angki dengan jam keberangkatan dan kec ngan tidak tetap .
- Pasal 4 huruf b,c,d : Cukup jelas .
- Pasal 5 s/d 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan Teknis op sional di sini adalah dilaksan oleh DILAJ, POLRI, Bagian Perekon an Setwilda Kotamanya Daerah Tin II Magelang dan Yuridis Formil ad Bagian Hukum Setwilda Kotama Daerah Tingkat II Magelang.
- Pasal 13 ayat (1),(2) : Cukup jelas .
- Pasal 13 ayat (3) : Izin insidentil tidak berlaku u angkutan Kota.
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 15 ayat (2) huruf e dan f : Khusus untuk perpanjangan izin.
- Pasal 42 : Izin Trayek yang telah diterbit berdasar Peraturan Daerah Nomo Tahun 1988 tentang Angkutan Kota Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Magelang masih tetap berlaku sam habis masa berlakunya izin tersebu
- Pasal 43 s/d 45 : Cukup jelas.
-